

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 847 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU

: Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar İsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Wakil Gubernur DKI Jakarta

3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 10. Walikota Jakarta Timur
- 11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 16. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- 18. Camat Jatinegara
- 19. Camat Makasar
- 20. Camat Duren Sawit
- 21. Lurah Cipinang Besar Utara
- 22. Lurah Cipinang Besar Selatan
- 23. Lurah Cipinang Cempedak
- 24. Lurah Rawa Bunga
- 25. Lurah Cipinang Muara 26. Lurah Cipinang Melayu
- 27. Lurah Pondok Bambu
- 28. Lurah Duren Sawit
- 29. Lurah Pondok Kelapa

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 847 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Ketua

: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua

- : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Walikota Jakarta Timur

Sekretaris

merangkap anggota

: Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
 - Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Tımur
 - 10. Camat Jatinegara
 - 11. Camat Makasar
 - 12. Camat Duren Sawit
 - 13. Lurah Cipinang Besar Utara
 - 14. Lurah Cipinang Besar Selatan
 - 15. Lurah Cipinang Cempedak
 - 16. Lurah Rawa Bunga
 - 17. Lurah Cipinang Muara
 - 18. Lurah Cipinang Melayu
 - 19. Lurah Pondok Bambu
 - 20. Lurah Duren Sawit
- 21. Lurah Pondok Kelapa

Sekretariat

: Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

ERAH KI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

AKARTANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 847 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Ketua

- : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - 2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.

Wakil Ketua

- : 1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
 - 2. Walikota Jakarta Timur:
 - a. membantu tugas Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur;
 - b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Camat Jatinegara, Camat Makasar, Camat Duren Sawit, Lurah Cipinang Besar Utara, Lurah Cipinang Besar Selatan, Lurah Cipinang Cempedak, Lurah Rawa Bunga, Lurah Cipinang Muara, Lurah Cipinang Melayu, Lurah Pondok Bambu, Lurah Duren Sawit, Lurah Pondok Kelapa melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- c. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Para Camat dan Para Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

Sekretaris merangkap anggota

- : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
 - 2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
 - 3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;
 - 4. mengoordinasikan Walikota, Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi DKI Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - 5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

Anggota

- : 1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana penganggaran terkait kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. menyusun studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur;

- c. menginventarisasi data dan informasi tentang obyek tanah dan profil sosial masyarakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan;
- d. bersama dengan Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Melayu-Cawang-Jalan Kampung Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- e. bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- f. bersama dengan Walikota Jakarta Timur, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- g. bersama dengan Walikota Jakarta Timur, Para Camat dan Para Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta:

- a. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu – Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
- 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta:
 - a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan Penetapan Lokasi;
 - c. melaksanakan pembuatan peta lokasi dalam rangka penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;
 - d. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur;

- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
- 6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:
 - a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. menginventarisir bahan dan data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
- 7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

- 9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur:
 - a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Para Camat dan Para Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

10. Para Camat:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;

- c. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur dan Para Lurah di bawah koordinasi Kecamatan masing-masing, mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

11. Para Lurah:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik:
- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;

- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- e. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Timur dan Camat yang membawahi masing-masing Kelurahan, mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sekretariat

: melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN